



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 284 / HK / 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 690/HK/2013
TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS PUNGUT RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2014

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian Koordinator dan Petugas Pungut Retribusi Pelayanan persampahan / Kebersihan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014, maka Keputusan Bupati Karangasem Nomor 690/HK/2013 tentang Penunjukan Koordinator dan Petugas Pungut Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 690/HK/2013 tentang Penunjukan Koordinator dan Petugas Pungut Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 41 Tahun 2013 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 41),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 690/HK/2013 tentang Penunjukan Koordinator dan Petugas Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Inspektur Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
6. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem.
7. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Karangasem.
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Karangasem.
9. Para Camat se – Kabupaten Karangasem.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 284/HK/2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 KARANGASEM NOMOR 690/HK/2013 TENTANG
 PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS
 PUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
 KEBERSIHAN DI KABUPATEN KARANGASEM
 TAHUN 2014

DAFTAR NAMA PETUGAS PUNGUT DAN TARGET RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN SERTA WILAYAH PEMUNGUTAN / KERJA
 TAHUN 2014

No	Nama	Alamat	Wilayah Pungutan / Kerja	Target per Tahun (Rp)	Keterangan
1.	I Gede Sada Arkadipa	Br. Dinas Kebon, Ds.Kerta Mandala, Kec.Abang, Karangasem	Rumah Kediaman Gol. IV	60.000.000,00	
2.	I Nengah Aryana	Br. Dinas Kelod, Desa Antiga, Manggis, Karangasem	Candidasa	13.000.000,00	
			Depo Minyak	3.000.000,00	
3.	I Nengah Somanada Artana	Lingk. Batannyuh Kaler	Pasar Amlapura Timur	15.000.000,00	
4.	I Gede Merta	Lingk.Batannyuh, Kaler	Pasar Amlapura Barat	13.000.000,00	
5.	Ni Made Andriani	Br. Dinas Melanting, Padangbai, Manggis, Karangasem	Kawasan Padangbai	10.000.000,00	
6.	I Nym. Sepel Wiranatha	Br. Dinas Pengawan, Sibetan, Bebandem, Karangasem	Toko Gol II Dalam Kota	15.000.000,00	
			Perkantoran Sekolah-sekolah / Pendidikan non formal	4.500.000,00	
7.	I Nengah Gingsir	Br. Dinas Dharma Karya, Bebandem, Karangasem,	Pasar Subagan	6.500.000.00	
8.	I Made Sucatra	Br. Dinas Desa Tengah Kec. Bebandem, Karangasem	Ibu Kota Kecamatan Bebandem	-	
		<i>Jumlah</i>		140.000.000,00	

BUPATI KARANGASEM,


 I WAYAN GEREDEG